

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK

JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN

(Studi kasus PT.Graha Santika Gadai)

SKRIPSI

SEPTRI BOWO SINAGA

218400104



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus PT.Graha Santika Gadai)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas

Medan Area

OLEH

SEPTRI BOWO SINAGA

NPM : 218400104

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus PT.Graha Santika Gadai)

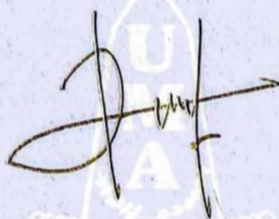
Nama : Septri Bowo Sinaga

NPM : 218400104

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



REVI FAUZI PUTRA MINA, S.H., M.H

Dosen Pembimbing



Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus: 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 16 Juli 2025

SEPTRI BOWO SINAGA

218400104

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTRI BOWO SINAGA
NPM : 218400104
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

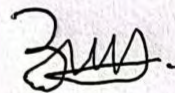
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan (Studi Kasus PT.Graha Santika Gadai) Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 Juli 2025

Yang menyatakan



SEPTRI BOWO SINAGA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : SEPTRI BOWO SINAGA
Alamat : JL. Perjuangan Gg Suka Damai Dalam No.4
Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Sumatra Utara, Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah :  Riduan Sinaga
Ibu : Romauli Pardede
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 091483 : 2009 - 2015
SMP Negeri 2 JORLANG HATARAN : 2015 - 2018
SMA SWASTA TELADAN : 2018 - 2021
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area : 2021 -2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk penyelesaian skripsi. Masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen. Untuk mendekati masalah ini digunakan teori hukum fidusia. Dan data dikumpulkan dari hasil wawancara dan juga dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan hak-hak konsumen. Proses eksekusi yang tidak transparan dan tidak adil dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan masih perlu ditingkatkan. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pengaturan hukum terkait objek jaminan fidusia di PT. Graha Santika Gadai? Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum guna melindungi hak-hak konsumen? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen mengalami objek jaminan fidusia di eksekusi di bawah tangan? Hal tersebut menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait objek jaminan fidusia di PT.Graha Santika Gadai. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen mengalami objek jaminan fidusia di eksekusi di bawah tangan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana data yang diperoleh bukan dari angka melainkan data yang diperoleh berasal dari narasi, wawancara dan data resmi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan dapat merugikan konsumen karena dapat dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan transparan, sehingga dapat merugikan konsumen. Perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsumen perlu diberikan informasi yang jelas dan akurat tentang eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, Dibawah Tangan.

ABSTRACT

This study aims to fulfill the requirements for the completion of the thesis. The problem is focused on legal protection for consumers. To approach this problem, the theory of fiduciary law is used. And data is collected from the results of interviews and documentation and analyzed qualitatively. The background of this study is the execution of fiduciary guarantee objects underhand often causes legal problems, especially related to consumer rights. The execution process that is not transparent and unfair can cause losses to consumers. The Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) has regulated consumer rights and the obligations of business actors. However, the implementation of legal protection for consumers in the execution of fiduciary guarantee objects underhand still needs to be improved. With the formulation of the problem: What are the legal regulations related to fiduciary collateral objects at PT. Graha Santika Gadai? What are the procedures for implementing fiduciary collateral execution in accordance with legal provisions to protect consumer rights? What legal efforts can be made if consumers experience fiduciary collateral objects being executed underhand? This conveys that the objectives of this study are as follows: To find out how the legal regulations are related to fiduciary collateral objects at PT. Graha Santika Gadai. To find out how the procedures for implementing fiduciary collateral execution are in accordance with legal provisions to protect consumer rights. To find out what legal efforts can be made if consumers experience fiduciary collateral objects being executed underhand. The type of research used in this study is normative juridical, where the data obtained is not from numbers but data obtained from narratives, interviews and official data obtained from the research location. Based on the results of this study, it can be concluded that the execution of fiduciary collateral objects underhand can be detrimental to consumers because it can be carried out without clear and transparent procedures, so that it can be detrimental to consumers. Effective supervision and law enforcement are needed to ensure that the execution of fiduciary collateral objects underhand is carried out in accordance with applicable regulations. Consumers need to be given clear and accurate information about the execution of fiduciary guarantee objects under hand to ensure that they can make the right decisions.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Execution of Fiduciary Collateral Objects, Under the Hand.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN (Studi kasus PT.Graha Santika Gadai)”.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah saya Riduan Sinaga dan Ibu saya Pardede, serta abang saya Reno Conghu Sinaga, Roy Candra Sinaga dan kakak saya Susi Camelia Sinaga yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Dr. Rafiqi, SH.,MM.M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Kepala Kaprodi Fakultas Hukum
5. Revi Fauzi Putra Mina, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan saran dan juga semangat kepada penulis
6. Marsella, S.H, M.Kn selaku ketua yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Alvin Hamzah Nasution selaku sekretaris, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
8. Mhd. Ansor Lubis, S.H, M.H selaku pembanding pada seminar hasil skripsi penulis.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Kepada sahabat-sahabat saya, orang terdekat saya Deanne Mordekhai Purba yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini

kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 6 Maret 2025

Septri Bowo Sinaga



DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	11
2.1.1 Pengertian Fidusia.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	12
2.2.1 Pengertian Konsumen	12
2.2.2 Hak-Hak Konsumen.....	15
2.2.3 Kewajiban Konsumen	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	20
2.3.1 Pengertian Tentang Eksekusi.....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Eksekusi	21
2.3.3 Asas Eksekusi.....	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	25
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum	28
2.4.3 Jenis Perlindungan Hukum.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu Penelitian Dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34

3.2.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Analisis Data	35
BAB IV	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum PT Graha Santika Gadai.....	36
4.1.2 Aturan/Prosedur Gadai di PT.Graha Santika Gadai	37
4.1.3 Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan di PT.Graha Santika Gadai.....	38
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Pengaturan Hukum Terkait Objek Jaminan Fidusia di PT Graha Santika Gadai.....	39
4.2.2 Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Guna Melindungi Hak-Hak Konsumen.....	43
4.2.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Konsumen Mengalami Objek Jaminan Fidusia Di Eksekusi Di Bawah Tangan.....	53
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.¹ Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia.² Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijk).³ Yang dinamakan perjanjian secara fidusia. Pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (finance) dalam suatu perjanjian kredit. Prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.

² Ibid, hal. 8.

³ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumi, Bandung, 2013, hal. 92.

jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.

Tujuan difidusiakannya jaminan yang telah diserahkan kepada debitur adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran atau debitur memindahtangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan materiil mencakup gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, sedangkan jaminan imateriil mencakup borg, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Sedangkan menurut KUH Perdata jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820-1850 KUH Perdata). Salah satu hukum jaminan yang tidak diatur dalam KUH Perdata adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri muncul pada era reformasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Di dalam jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang disebut sebagai kreditur dan pihak lainnya yang disebut debitur.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud, yang berhubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia ini diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Contoh penerapan Jaminan Fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Apabila seseorang membeli motor secara kredit, maka pihak pemberi kredit akan membeli kepada dealer. Dengan demikian, motor tersebut akan menjadi milik pemberi kredit walaupun registrasi hak miliknya--dalam hal ini BPKB mengatasnamakan si pembeli.⁴

Perkembangan fidusia di Indonesia sendiri masih berjalan secara lambat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fidusia itu sendiri. Dalam prakteknya masyarakat sering mengalami banyak kerugian diakibatkan karena pemahaman mengenai jaminan fidusia yang masih kurang sertatidak diterapkannya Undang-undang Jaminan Fidusia oleh pihak yang menerima fidusia. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*).

Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia#:~:text=.%20Diakses%20tanggal-,2024%2D11%2D07.

kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.⁵

Pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (finance) dalam suatu perjanjian kredit. Prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Tujuan difidusiakannya jaminan yang telah diserahkan kepada debitur adalah

⁵ Hukumonline, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>.

untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran atau debitur memindahtangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁶

Prakteknya dalam pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian, sehingga kreditur melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian disebabkan konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan sebagainya. Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi kreditur akan menarik objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak. Penarikan benda jaminan tanpa memberitahukan kepada debitur merupakan pelanggaran hak-hak konsumen seperti dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019. Pelaku usaha yang melakukan penarikan objek jaminan dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia dapat merugikan konsumen. Selain itu perbuatan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014, hal.10

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijk).⁷

Setiap hak warga Negara selalu dilindungi dan diatur oleh Undang-undang sebaga aturan yang tegas dan mengikat tanpa kecuali dan tidak memihak pada satu apapun. Karena semua diorientasikan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Banyak fenomena yang menjadi acuan terbentuknya sebuah undang-undang atau peraturan salah satunya adalah fenomena tentang pemenuhan kebutuhan hidup, baik para pemenuh kebutuhan maupun yang mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan yaitu konsumen. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Begitu banyaknya masyarakat minat dengan pegadaian dan juga maraknya hal tersebut membuat permasalahan yang sering terjadi adalah banyaknya pegadaian mengeksekusi objek tidak sesuai dengan aturan hukum atau eksekusi dibawah tangan

⁷ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013, hal. 92

atau eksekusi tanpa putusan dari pengadilan. Seperti yang kita ketahui saat ini menggadai dapat menjadi solusi untuk mendapatkan dana cepat, terutama dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak.⁸ Hal ini juga dikarenakan gadai tidak memerlukan proses kredit yang rumit, sehingga lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman menggadai juga memungkinkan orang untuk meminjam uang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, tanpa harus menjual barang tersebut. Menggadai tidak memerlukan riwayat kredit yang baik, sehingga lebih mudah untuk diakses oleh orang yang memiliki riwayat kredit yang tidak baik. Namun, perlu diingat bahwa menggadai juga memiliki risiko, seperti jika tidak dapat mengembalikan pinjaman, barang yang digadaikan dapat dijual oleh perusahaan pegadaian menggadai seringkali memiliki bunga dan biaya yang tinggi, sehingga dapat membebani keuangan.

Biasanya barang gadai yang tidak bisa ditebus oleh konsumen akan dilelang oleh pihak pegadaian. Lelang merupakan mekanisme penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum melalui proses penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis.⁹ Proses ini bertujuan untuk mencapai harga tertinggi atau terendah yang disepakati, sesuai dengan karakteristik lelang yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 tentang jual beli.¹⁰ Sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang diatur secara legal, lelang mengandung elemen-elemen jual beli, yaitu adanya subjek hukum berupa penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, serta kewajiban dan hak antara kedua pihak. Di Indonesia, lelang memiliki peran penting dalam menentukan nilai suatu barang,

⁸ Revi, Bowo. Wawancara pribadi. April 2025

⁹ Yudianto & Harahap, 2010) (Daulay et al., 2023)

¹⁰ Ibid Hal 7

memberikan kejelasan status kepemilikan, serta berfungsi sebagai acuan harga (price reference) dalam sektor ekonomi.¹¹

Alasan peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Graha Santika Gadai adalah objek penelitian di PT.Graha Santika Gadai sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampling, serta aksesnya dapat dicapai dengan mudah dan cepat, meskipun ada sedikit hambatan akan tetapi proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan pada penjabaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN (Studi kasus PT.Graha Santika Gadai)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN Studi kasus PT.Graha Santika Gadai sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait objek jaminan fidusia di PT. Graha Santika Gadai?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum guna melindungi hak-hak konsumen?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen mengalami objek jaminan fidusia di eksekusi di bawah tangan?

¹¹ Putri Rahma G Nst, Abdul Lawali Hasibuan, Revi Fauzi Putra Mina, *Penerapa Lelang Non Eksekusi Sukarela Online Oleh Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, S.H)*. Hal 393

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait objek jaminan fidusia di PT.Graha Santika Gadai.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum guna melindungi hak-hak konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika konsumen mengalami objek jaminan fidusia di eksekusi di bawah tangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan.
2. Manfaat Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan.

1.5 Keaslian Penelitian

penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal,

belum ada penelitian yang dilakukan untuk terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Nabila Indah Franzita (2017), Universitas Medan Area (UMA) “Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT. FIF Group cabang Aceh Singkil”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil?
 2. Bagaimana upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek jaminan fidusia PT FIF Group Cabang Aceh Singkil?¹²
2. Erza Rizqita (2020), UIN Syarif Hidayatullah “Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan proses penyelesaian eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan di BPRS Al-Salaam dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan di BPRS Al-Salaam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Al-Salaam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?¹³

¹² <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/22661/1/178400070%20-%20Nabilla%20Indah%20Franzita%20Fulltext.pdf>

¹³ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51598/1/ERSA%20RIZQITA-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Fidusia

2.1.1 Pengertian Fidusia

Secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁴ Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁵

Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur

¹⁴https://www.gramedia.com/bestseller/fidusia/?srsltid=AfmBOopCCNzMXCX17YZdFYBb958XJPMqF_6QYNQr-mxhy4kcbA-SEdnQ

¹⁵ Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.¹⁶

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.”⁵ Menurut istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht (f.e.o)* ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik. Jadi *fiduciair eigendom overdracht* ada dua unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan disamping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang. Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

¹⁶ Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

¹⁷ Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata h. 185

Konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan pengguna tersebut termasuk konsumen kelompok mana.¹⁸ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu ” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan ”konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Az. Nasution (2001) menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa

¹⁸ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hal. 29

lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku,

bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).¹⁹

Konsumen adalah orang atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam dunia ekonomi, konsumen merupakan elemen penting karena mereka yang menciptakan permintaan atas produk atau layanan yang ditawarkan oleh produsen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya.²⁰

Ada beberapa jenis konsumen, yaitu:

1. Konsumen akhir pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk
2. Konsumen antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya

¹⁹ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1263/5/128600035_FILE5.pdf

²⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenj.htm>

3. Konsumen organisasi konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan operasional organisasi terkait
4. Konsumen perorangan konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan diri sendiri

2.2.2 Hak-Hak Konsumen

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.²¹

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, namun juga diatur berdasarkan hukum internasional. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari:

1. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
3. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
4. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.

²¹ Zaeni, Asyahdie. Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia, rajawali pers, 2016, hal. 195.

Hak konsumen juga dikemukakan oleh *International Organization of Consumers Union* (“IOCU”) yakni terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; dan
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.²²

UUPK sudah memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Hanya saja dalam kenyataannya konsumen tidaklah mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Salah satu yang menjadi kendala adalah kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya. Kesadaran hukum adalah, perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Kesadaran hukum inilah yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dan budaya hukum saling memengaruhi, kesadaran hukum membentuk budaya hukum dan sebaliknya budaya hukum cerminan kesadaran hukum. (Jayadi, 2017, p. 18)

Setidaknya ada dua hal yang terkait dengan kesadaran hukum konsumen ini pertama terkait dengan pengetahuan konsumen, sebagian konsumen tidak mengetahui dan menyadari akan hak-haknya sehingga menerima begitu saja perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha dan menganggapnya itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Mereka tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka sudah dijamin oleh undang-undang. Kedua terkait dengan perilaku konsumen, sebagian konsumen sebenarnya mengetahui tentang hak-haknya sebagai konsumen hanya saja tidak ingin direpotkan

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>

dengan tindakan pelaku usaha yang nakal sehingga konsumen tersebut tidak mempermasalahkan perbuatan pelaku usaha yang melanggar haknya. Hal ini berimplikasi terhadap keberulangan pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha karena mereka merasa aman, tidak ada yang menuntutnya. Sikap acuh dari konsumen ini tentunya berimplikasi pada terciptanya budaya pelanggaran terhadap hak konsumen di mana masyarakat menganggap hal yang biasa terhadap pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.

Dua hal yang telah disebutkan terkait dengan kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya ini mempengaruhi tegaknya hukum perlindungan konsumen. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha adalah konsumen hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya kemudian konsumen tidak berdiam diri ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan keluhan secara langsung kepada pelaku usaha misalnya minta ganti terhadap barang yang cacat dan minta penjelasan yang benar mengenai produk yang akan dibeli. Apabila keluhan langsung kepada pelaku usaha tidak berhasil maka konsumen dapat melaporkannya kepada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Di samping itu, konsumen juga dapat melaporkannya kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPSK adalah lembaga non struktural yang bkedudukan di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan prinsip mudah, sederhana, dan cepat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.²³

²³ <https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>

2.2.3 Kewajiban Konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain daripada ketentuan yang mengatur tentang hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur tentang apa saja yang menjadi kewajiban dari konsumen, yang diatur dalam Pasal 5 Kewajiban Konsumen adalah:²⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁵

Undang-Undang perlindungan konsumen tampaknya sangat menekan pada pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa: “di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK adalah tepat, sebab adanya kewajiban bagi konsumen dimaksudkan untuk mengimbangi adanya hak-hak

²⁴ UUPK Pasal 5

²⁵ Abdul. R Saliman, dkk, hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh kasus, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199

dari konsumen itu sendiri termasuk untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

2.3.1 Pengertian Tentang Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*).

Dalam pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg dikatakan “hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR” Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.” Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Eksekusi

dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran maka pihak yang kalah dalam perkara harus memenuhi amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi atas objek perkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek perkara.²⁶

2.3.2 Jenis-Jenis Eksekusi

Jenis eksekusi meliputi:

1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg). Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR / Pasal 215 RBg).

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. 4, Yogyakarta, 2016.hal 168

2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dalam pasal 225HIR/259 Rbg mengatur bahwa jika Termohon eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan anmaning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan maka atas permohonan dari Pemohon Eksekusi baik secara tertulis maupun lisan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan sejumlah uang. Perubahan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam suatu persidangan insidentil yang dihadiri kedua belah pihak pemohon dan termohon eksekusi dengan dibuat Berita Acara dan Penetapan, serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan kepada Termohon Eksekusi, selanjutnya eksekusi dijalankan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang.

3) Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup yang berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan, pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Halaman 6 dari 139 “Hands book Pedoman Eksekusi

4) Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 218 ayat (2) RBg.²⁷

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi

²⁷ Pedoman Eksekusi Dalam Pengadilan Negeri, 2019 hal.5

riil” dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.

1. Eksekusi Riil Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain – lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg).

Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.²⁸

2.3.3 Asas Eksekusi

Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu:

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukm (*Rachtsmiddel*), yakni :

a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding

²⁸ <https://e-journal.uajy.ac.id/16377/3/HK112732.pdf>

- b. Putusan Makamah Agung (kasasi/PK)
- c. Putusan verstek yang tidak diajukan ke verzet.

Sebagai pengecualian dari asas diatas adalah:

- a. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bii voorraad*);
- b. Putusan provinsi;
- c. Putusan perdamaian;
- d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.

2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Dimana pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang bentuk *yurisdictio contentioso* (bukan *yuridictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaanya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (*contradictio*) Misalnya amar putusan yang berbunyi : a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan”sesuatu barang b. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” pembayaran sejumlah uang.²⁹

3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela Bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara secara sukarela, maka dengan sendirinya tindkan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg) Bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* (*ambtshalve*) kewenangan tersebut

²⁹ Abdul Manan,2005. Hlm 13.

berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari aananing hinga penyerahan barang kepada penggugat).

5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

³⁰ Satjipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung : Cirta Aditya Bakti, hlm. 54

dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹

Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.³² Selain itu, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak

³¹ Philpus M. Hadjon, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 2

³² Setiono, 2004 *rule of law* (supremasi Hukum), surakarta: Magister Ilmu Hukum

sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.³³ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan.

Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara teratur.

Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³⁵ Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban.

³³ H.R. Sardjono Dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Indhill, Jakarta, 2003, Hlm. 143.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Vi, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.

³⁵ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi", Cet. 1, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261.

Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

2.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.

Undang-Undang Jaminan Fidusia ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan

hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁶

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan

³⁶ Muschin, 2003, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), Hlm 20.

Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara *finance* dan konsumen.

Didalam bahasa Inggris lembaga pembiayaan disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditandatangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis.³⁸

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

Jaminan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini diberikan kepada pihak kreditur oleh lembaga pembiayaan. Pemberian jaminan tersebut nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan

³⁷ Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

³⁸ Khotibul Umam, 2010, Hukum Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

kewajibannya atau cidera janji yang berupa lainnya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia.

2.4.3 Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara.

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The law*. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³⁹

Contoh perlindungan hukum di Indonesia, antara lain:

- Perlindungan hukum perdata, yang tercantum dalam KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.
- Perlindungan hukum konsumen, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, yang mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten.
- Perlindungan hukum tenaga kerja, yang meliputi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan, dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum untuk melindungi subjek hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

³⁹ Program pascasarjana Universitas sebelas Maret, hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar yang akan dilakukan sekitar bulan Februari 2024.

Tabel 1 Tabel Jadwal Penelitian.

No.	Kegiatan	September 2024				November 2024				Mei 2025				Agustus 2025			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal																
2	Bimbingan Proposal																
3	Perbaikan																
4	Seminar																
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil																
6	Seminar Hasil Penyempurnaan																
7	Sidang																

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat/lokasi penelitian diartikan sebagai salah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di PT.Graha Santika Gadai, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi

penelitian oleh penulis dengan alasan bahwa di tempat tersebut penulis menemukan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin penulis teliti serta penulis juga mendapatkan kemudahan akses untuk mencari narasumber.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat / Materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Deskriptif Analisis yang mengarah pada penelitian Hukum Normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴¹ Deskripsi analisis atau analisis deskriptif adalah metode penelitian

⁴⁰ H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 105

⁴¹ Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 163

yang menggambarkan, meringkas, dan mendemonstrasikan data. Analisis ini digunakan untuk melihat pola-pola dalam data dan menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan sejauh mana.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴² Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung;2007, hal 429

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut merupakan hasil dari pembahasan analisis yang telah dilakukan peneliti antara lain:

1. Kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya sangat penting sekali karena akan menciptakan budaya hukum yang sangat positif yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.
2. Berdasarkan hasil penelitian, analisis yuridis cara-cara penagihan utang di Pegadaian adalah bahwa nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang gadainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1155 KUHPerdara. Penjualan barang gadai tersebut dimaksudkan untuk menutupi utang nasabah beserta dengan bunganya, dan biaya pelaksanaan lelang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu kurangnya kesadaran nasabah atau lalai untuk membayar utangnya. Sebaiknya masyarakat yang ingin meminjam dana di Pegadaian, lebih baik terlebih dahulu memperhitungkan apakah benar-benar mampu untuk menebus barang jaminannya daripada barangnya tersebut dilelang (kecuali dalam keadaan yang mendesak). Disarankan kepada nasabah Pegadaian agar dapat melakukan kewajiban pembayaran pinjaman pada tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan diharapkan kepada Pegadaian di seluruh Indonesia dapat terus berbenah dan memberikan edukasi kepada nasabahnya tentang cara

penyelesaian masalah terkait utang piutang di Pegadaian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

3. Mengenai mekanisme pelaksanaan penggadaian yang ditetapkan oleh PT. Graha Santika Gadai terhadap konsumennya menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan sejumlah prosedur yang jelas dan cepat cair tanpa harus menunggu sehari-hari. Pertama, Pegawai biasanya akan melakukan analisis kelayakan terhadap barang jaminan konsumen yang datang untuk menggadai dengan mempertimbangkan barang tersebut agar mengetahui limit dari barang tersebut. Setelah proses tersebut selesai dan persyaratan terpenuhi, maka perjanjian penggadaian akan dilakukan dalam sebuah kontrak yang mengatur besaran pinjaman, jangka waktu, bunga, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak.
4. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan dapat merugikan konsumen jika tidak dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan. Perlindungan hukum ini dapat berupa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta pemberian informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat dilindungi dari kemungkinan penipuan atau kerugian lainnya yang dapat terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia dibawah tangan.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang disampaikan oleh peneliti:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan mekanisme penggadaian sebaiknya pihak PT.

Graha Santika Gadai dapat memberikan transparansi lebih dalam proses kelayakan

barang jaminan dan pengaturan bunga, sehingga konsumen dapat memahami dengan lebih baik tanggungjawab finansial mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan sistem pemantauan pembayaran angsuran dengan teknologi yang lebih efisien agar nasabah dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kewajiban pembayaran dan menghindari keterlambatan.

2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggadaian di PT. Graha Santika Gadai ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya menyempurnakan prosedur penggadaian dengan mencantumkan perjanjian yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Kedua, perlu memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak hukum mereka dalam perjanjian penggadaian, sehingga konsumen lebih memahami kewajiban dan hak yang dimiliki serta prosedur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi masalah. Terakhir, harus menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, seperti dalam hal terjadinya eksekusi objek jaminan dibawah tangan.
3. Peningkatan edukasi kepada konsumen tentang jaminan fidusia di bawah tangan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hlm. 247
- Satrio J, *Hukum Hak Jaminan Kebendaan Ffidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 247
- Hamzah dan Senjun Manulang, “*Hukum Jaminan*” Rineka Cipta Jakarta Hal.63
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hal. 29
- Zaeni, Asyahdie. *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, rajawali pers, 2016, hal. 195.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Vi, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hamzah Dan Senjum Manulang,”*Hukum Jaminan*”Rineka Cipta,Jakarta.Hal 167
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hal. 29
- Zaeni, Asyahdie. *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, rajawali pers, 2016, hal. 195.
- Abdul. R Saliman, dkk, *hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Cirta Aditya Bakti, hlm. 54
- Setiono, 2004 *rule of law (supremasi Hukum)*, surakata: Magisster Ilmu Hukum
- H.R. Sardjono Dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Indhill, Jakarta, 2003, Hlm. 143.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Vi, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.23
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung*

Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46,

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2013, hlm. 83

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 148.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2013, hlm. 83

H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h.8.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2012, hal.

Mukhtar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, Mitra

Ilmu, Surabaya, 2014, hal.10

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. 4,

Yogyakarta,

2016. hal 168

Undang-Undang/Perundang Undangan

Jaminan fidusia No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Undang-Undang tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Kesepakatan di Antara Para Pihak: UU Jaminan Fidusia.

Hak atas informasi yang transparan UU Perlindungan Konsumen.

Keharusan untuk mendaftarkan jaminan UU Jaminan Fidusia.

UUPK

KUHPperdata

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021

Jurnal

Marsella, *Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Medan 2008, hlmn. 32.

Badriyah harum. 2010. *Penyelesaian sengketa kredit bermasalah*. Yogyakarta :

yustisia ,hlm.2

Pedoman Eksekusi Dalam Pengadilan Negeri, 2019 hal.5

Mutia, staf pendaftaran Fidusia, wawancara Prasurvey, 30 April 2005.

Putri Rahma G Nst, Abdul Lawali Hasibuan, Revi Fauzi Putra Mina, *Penerapa Lelang Non Eksekusi Sukarela Online Oleh Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rosalinda, S.H)*. Hal 393

Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199

H.R. Sardjono Dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Indhill, Jakarta, 2003, Hlm. 143.

Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, Cet. 1, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261.

Muschin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), Hlm 20.

Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, Cet. 1, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261.

Muschin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,

(Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), Hlm 20

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung*

Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46

Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,

Universitas Lampung Bandar Lampung, 2012, hlm 106

Mariam Darus Badruzaman, KUHPperdata Buku III Hukum Perikatan dan

Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013, hal. 92.

Muhammad Maksum. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah” JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

Website

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1263/5/128600035_FILE5.pdf

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenj.htm>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>

<https://e-journal.uajy.ac.id/16377/3/HK112732.pdf>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51598/1/ERSA%20RIZQI%20TA-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/22661/1/178400070%20%20Nabilla%20Indah%20Franzita%20Fulltext.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia#:~:text=.%20Diakses%20tanggal-2024%2D11%2D07.

https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia#:~:text=DASAR%20HUKUM%20*%20Undang%2DUndang%20Nomor%2042%20Tahun,pada%20Kementerian%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gaigobar.scholar>

<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>

<https://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/layanan-publik/2-berita/244-fidusia>

<https://jurnal.fh.umi.ac.id>

<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/322/82#:~:text=Berdasar kan%20hasil%20penelitian%2C%20analisis%20yuridis,di%20dalam%20Pasal%201155%20KUHP%20Perdata.>

<https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/499/365>
<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan,luar%20pengadilan%20atau%20melalui%20pengadilan.>

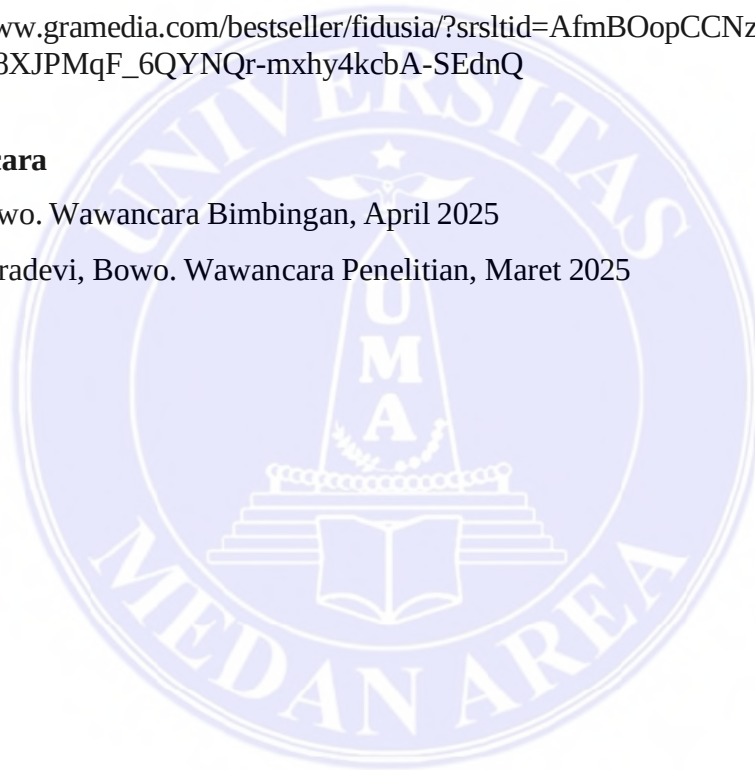
<https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>

https://www.gramedia.com/bestseller/fidusia/?srsltid=AfmBOopCCNzMXCX17YZdFYBb958XJPMqF_6QYNQr-mxhy4kcbA-SEdnQ

Wawancara

Revi, Bowo. Wawancara Bimbingan, April 2025

Irennia Pradevi, Bowo. Wawancara Penelitian, Maret 2025



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus PT. Graha Santika
Gadai)

Berikut informan dari pegawai PT.Graha Santika Gadai:

Informan Kunci (Pegawai)

Pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu:

1. Apakah PT. Graha Santika Gadai ini telah mempedomani UU No. 42 Tahun 1999?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika konsumen datang untuk menggadai barangnya ?
3. Apakah pihak PT. Graha Santika Gadai memberikan pemberitahuan kepada konsumen sebelum barang dilelang?
4. Bagaimana Prosedur eksekusi barang jaminan yang telah jatuh tempo di PT. Graha Santika Gadai?
5. Apakah eksekusi dilakukan melalui lelang sesuai dengan ketentuan hukum atau sudah ada mekanisme yang digunakan?
6. Apa saja hak konsumen yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen jika menggadai di PT. Graha Santika Gadai ini?
7. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi dan menangani keluhan terkait eksekusi jaminan di PT.Graha Santika Gadai?

8. Bagaimana tanggungjawab Pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai objek gadai?
9. Apakah ada langkah-langkah perbaikan yang dilakukan PT.Graha Santika Gadai untuk meningkatkan transparansi dalam proses pelelangan barang jaminan?
10. Apakah PT.Graha Santika Gadai pernah menghadapi sengketa hukum terkait eksekusi jaminan? Jika pernah bagaimana penyelesaiannya!

Identitas Responden PT.Graha Santika Gadai

Nama : Irennia Pradevi

Jabatan : Karyawan/Kasir di PT. Graha Santika Gadai

Bertindak atas PT Graha Santika Gadai disebut sebagai responden/yang diwawancarai.

Identitas Pewawancara

Nama : Septri Bowo Sinaga

Pekerjaan : Mahasiswa

Bertindak sebagai pewawancara

Medan, 10 Maret 2025



Irennia Pradevi

Lampiran 2. Tabel Hasil Wawancara

Tabel 5.1 Hasil Wawancara Kepada Pegawai PT. Graha Santika Gadai

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Apakah PT. Graha Santika Gadai ini telah mempedomani UU No. 41 Tahun 1999?	Ya, seperti yang kita ketahui saat ini memang sudah banyak sekali tempat usaha pegadaian baik swasta maupun negeri. Maka dari itu untuk menarik para pelanggan/konsumen agar lebih percaya dan merasa nyaman pada saat menggadai barangnya maka kami selaku karyawan harus melayani dengan ramah, meningkatkan pelayanan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjamin keamanan dan kerahasiaan dan juga membuat proses gadai yang mudah dan cepat dan para konsumen yang datang menggadai juga tidak perlu takut karena PT. Graha Santika Gadai ini sudah mempedomani UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam menjalankan usaha gadai kami.
2.	Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika konsumen datang untuk menggadai barangnya ?	Ya, betul. Ketika seseorang datang kesini dan ingin menggadaikan barangnya, pihak pegadaian kami terlebih dahulu akan mengecek barang yang akan dijadikan jaminan. Selain itu pengecekan juga dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar uang yang dapat dihasilkan dari barang tersebut. Biasanya pengecekan barang itu dilakukan langsung didepan si pemilik barang guna untuk

		kenyamanan dan keamanan yang dirasa oleh konsumen. Contohnya seperti barang laptop, nah itu akan dicek mulai dari baterai, hardisk, dan seluruh performa barang yang akan digadaikan tersebut. Pengecekan itu dilakukan guna untuk kenyamanan dan keamanan bersama dikemudian hari. Ketika sudah jatuh tempo dan konsumen kami datang untuk menebus barang gadainya akan dilakukan pengecekan sama seperti ketika itu lagi.
3.	Apakah pihak PT. Graha Santika Gadai memberikan pemberitahuan kepada konsumen sebelum barang dilelang?	Pastinya ada pemberitahuan terlebih dahululah. Biasanya 3 hari sebelum barang gadai jatuh tempo pihak pegadaian kami akan mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui Wattshap kepada konsumen kami apakah barang gadainya akan ditebus atau diperpanjang. Perpanjangan barang maksimal 2 kali untuk barang elektronik dan barang gudang lainnya dan maksimal 3 kali untuk barang bergerak, jika sudah jatuh tempo dari tanggal yang sudah ditentukan maka pihak konsumen wajib membayar denda sebesar Rp 10.000/hari selama 5 hari. Apabila pihak konsumen wanprestasi (dalam arti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebanyak 3 kali maka pihak pegadaian harus melalui proses peringatan terlebih dahulu dan apabila tidak ada respon sama sekali maka pihak pegadaian akan melakukan lelang terhadap barang gadai tersebut.

4.	Bagaimana Prosedur eksekusi barang jaminan yang telah jatuh tempo di PT. Graha Santika Gadai?	Jangka waktu peminjaman dana kepada nasabah yang menggadaikan barangnya yaitu 3 bulan. Jika sampai batas waktu kredit nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 4.
5.	Apakah eksekusi dilakukan melalui lelang sesuai dengan ketentuan hukum atau sudah ada mekanisme yang digunakan?	Pelelangan barang gadai dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Pegadaian. Pelelangan dilaksanakan oleh Pegadaian sendiri. Barang gadai akan dieksekusi atau dilelang di Cabang Pegadaian masing-masing. Tanggal pelelangan diumumkan melalui pesan Wattshap kepada konsumen si pemilik barang gadai. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah/konsumen tidak berhak lagi untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal dan biaya lelang.
6.	Apa saja hak konsumen yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen jika menggadai di PT. Graha Santika Gadai ini?	“Konsumen berhak mendapatkan hak atas keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah keaman barang jaminan yang digadai, ketika konsumen datang menggadai maka barang jaminannya akan diperiksa terlebih dahulu guna pada saat proses penggadaian dan juga penebusan barang tersebut masih aman dan tidak rusak dan juga konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang jaminan gadainya tersebut”.

7.	Bagaimana peran OJK dalam mengawasi dan menangani keluhan terkait eksekusi jaminan di PT.Graha Santika Gadai?	“OJK sangat berperan dalam hal mengawasi kegiatan usaha Pegadaian, termasuk eksekusi jaminan, untuk memastikan bahwa Pegadaian menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menangani keluhan konsumen yang terkait dengan eksekusi jaminan di Pegadaian, termasuk keluhan tentang prosedur eksekusi, harga jual, dan lain-lain, melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pegadaian terkait dengan eksekusi jaminan, memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam eksekusi jaminan di Pegadaian, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Pegadaian jika terdapat pelanggaran peraturan yang berlaku”.
8.	Bagaimana tanggungjawab Pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai objek gadai?	“Untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, kami melakukan penyelesaian menggunakan jalur Non Litigasi sebagai alternative penyelesaian, dikarenakan jalur tersebut kami anggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan baik dari PT. Graha Santika Gadai maupun pihak nasabah. Dengan adanya mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencari kata sepakat guna kepentingan bersama baik dari PT. Graha Santika Gadai maupun Nasabah, agar tidak ada

		yang dirugikan atas kesepakatan yang dibuat hasil dari penyelesaian melalui Non Litigasi tersebut”.
9.	Apakah ada langkah-langkah perbaikan yang dilakukan PT.Graha Santika Gadai untuk meningkatkan transparansi dalam proses pelelangan barang jaminan?	“Ya, Pegadaian harus membuat prosedur pelelangan yang jelas dan transparan, agar konsumen dapat memahami proses pelelangan dengan baik, harus mengumumkan jadwal pelelangan dengan jelas dan tepat waktu, harus mengumumkan harga awal pelelangan dengan jelas, harus menggunakan sistem pelelangan yang terbuka dan transparan, sehingga konsumen dapat memantau proses pelelangan dengan baik, harus meningkatkan partisipasi konsumen dalam proses pelelangan, sehingga konsumen dapat memahami proses pelelangan dengan baik dan dapat mengikuti pelelangan dengan percaya diri”.
10.	Apakah PT.Graha Santika Gadai pernah menghadapi sengketa hukum terkait eksekusi jaminan? Jika pernah bagaimana penyelesaiannya!	Setiap perusahaan pegadaian yang pernah mengalami sengketa hukum terkait eksekusi jaminan pasti akan melakukan penyelesaian dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak adanya yang merasa dirugikan apalagi membuat laporan. Namun untuk hasil kesepakatan ataupun laporan yang dibuat pasti tidak akan dipublikasikan.

Lampiran 3. Surat Menyurat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 350/FH/01.10/II/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

18 Februari 2025

Kepada Yth :
Kepala PT.Graha Santika Gadai

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : SEPTRI BOWO SINAGA
N I M : 218400104
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT.Graha Santika Gadai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH



PT. GRAHA SANTIKA GADAI (GSG-6)

Jln. William Iskandar No. 181 (Pancing) Medan

HP/WA : 0821 8393 1833 - Telp.(061) 80084595

Nomor : 008 / 2 / 2025

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 18 Februari 2025 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Septri Bowo Sinaga dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN (Studi kasus PT.Graha Santika Gadai).**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian surat balasan dari kami.

Medan, 19 Februari 2025

Irennia Pradevi



PT. GRAHA SANTIKA GADAI (GSG-6)

Jln. William Iskandar No. 181 (Pancing) Medan

HP/WA : 0821 8393 1833 - Telp.(061) 80084595

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 016 / 03 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irennia Pradevi

Jabatan : Karyawan/Kasir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Septri Bowo Sinaga

NPM : 218400104

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Dipar Hataran, 21-09-2002

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Dipar Hataran Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun

Selanjutnya diterangkan bahwa:

Bahwa benar nama diatas telah mengadakan Penelitian di PT. GRAHA SANTIKA GADAI (GSG-6)Jln. William Iskandar No. 181 (Pancing) Medan mulai tanggal 20 Februari - 10 Maret 2025 guna untuk penyusunan skripsi,

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan Sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di PT. GRAHA SANTIKA GADAI

Pada tanggal 10 Maret 2025

Irennia Pradevi

Lampiran 4. Foto Dokumentasi Selama Penelitian



Gambar 4.1 PT.Graha Santika Gadai



Gambar 4.2 foto wawancara bersama karyawan (kasir) PT.Graha Santika Gadai



Gambar 4.3 foto bersama responden Irennia Pradevi selaku karyawan PT. Graha Santika Gadai



Gambar 4.4 fot bersama karyawan PT.Graha Santika Gadai



Gambar 4.5 foto bersama karyawan PT.Graha Santika Gadai